



RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

**KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanauwata'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan tepat waktu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang kemudian diperjelas kedalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan RENSTRA Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan guna menjaga konsistensi dan sinergitas program dan kegiatan sehingga dapat dengan optimal mendukung proses pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemahaman yang cermat terhadap program-program prioritas dan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun langkah-langkah yang diperlukan, akan menghasilkan Renja yang bukan saja akan lebih berkualitas dan implementatif, tetapi lebih jauh lagi akan bermanfaat bagi penyusunan langkah antisipatif sehingga perencanaan yang dihasilkan menjadi sinergis dan tepat sasaran.

Pada akhirnya RENSTRA Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat berguna secara optimal sehingga rencana hasil yang diharapkan dapat dicapai dengan optimal pula dan semakin dapat dirasakan oleh khususnya masyarakat Kecamatan Tenggarong Seberang dan pada umumnya Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong Seberang, September 2025

Camat

TEGO YUWONO S.Sos.M.Si
Pembina Tk I/ IV/b
NIP. 19681024 199003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan	8
2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Tenggara Seberang	22
2.1.3. Kinerja Kecamatan Tenggara Seberang	25
2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan	40
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan	42
2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan	43
2.2.1. Permasalah Pelayanan	43
2.2.2. Isu Strategis	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG	
3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Tenggara Seberang.....	54
3.2. Sasaran RENSTRA Kecamatan Tenggara Seberang Tahun 2025 - 2029	55
3.3. Strategi Kecamatan Tenggara Seberang dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rensta Kecamatan Tenggara Seberang Tahun 2025-2029	60
3.4. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Kecamatan	61
BAB IV. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN	
4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	65
4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan	84

- 4.3. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 97
- 4.4. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perangkat Daerah 97

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan	22
Tabel 2.2. Pegawai Berdasarkan Golongan	23
Tabel 2.3. ASN Berdasarkan Pendidikan	24
Tabel 2.4. Daftar Aset Kecamatan Tenggarong Seberang	24
Tabel 2.5. Tabel TC-23 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tenggarong Seberang	26
Tabel 2.6. TC 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tenggarong Seberang ...	39
Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Kecamatan Tenggarong Seberang ..	40
Tabel 2.8. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Berdasarkan Desa	41
Tabel 2.9. Pemetaan Permasalahan Pelayanan	43
Tabel 2.10. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	47
Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang	57
Tabel 3.2. Strategi Renstra Kecamatan Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025-2029	60
Tabel 3.3. Tahapan Renstra	61
Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD	63
Tabel 4.1. Rumusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat daerah	67
Tabel 4.2. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	84
Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	97
Tabel 4.4. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tenggarong Seberang	98

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Struktur Organisasi	9
Gambar 3.1. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	56
Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD	66

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Keputusan Camat Tenggarong Seberang Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025 ..	104

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah memiliki fungsinya sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di tingkat perangkat daerah. Renstra memberikan arah yang jelas, tujuan yang terukur, dan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) serta pengalokasian anggaran. Dengan adanya Renstra, perangkat daerah dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029. Tahapan penyusunan Renstra PD meliputi: Persiapan, penyusunan Rancangan Awal, penyusunan Rancangan, Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir, dan Penetapan.

Dalam Pasal 272 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Peraturan

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016, Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. dimana camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara periode Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 Juni 2025, menandai dimulainya Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dilakukan secara simultan.

Demikian besar tanggungjawab peranan kecamatan dalam mewujudkan visi misi yang tertuang dalam RPJM yang harus ditindaklanjuti melalui Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan periode 2025 sampai 2029. Renstra tersebut berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan sebagai alat ukur kinerja perangkat daerah untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan Perda RPJMD. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tenggarong Seberang ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- b. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 136);
- d. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 No. 1447);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No.7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023-2042;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
- l. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil;
- m. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil;
- n. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 7);
- o. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Th.2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 180).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang dimaksud untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan Kecamatan Tenggarong Seberang dari tahun 2025 sampai

dengan tahun 2030 bagi para pemangku kepentingan sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik good governance dan pembangunan berkelanjutan.

1.3.2 Tujuan

- 1) Mengidentifikasi capaian kinerja Pembangunan Kecamatan Tenggarong Seberang.
- 2) Merumuskan permasalahan dan isu strategis Kecamatan Tenggarong Seberang;
- 3) Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan bidang urusan kewilayahan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan
- 4) Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran
- 5) Menyediakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja target, dan pagu indikatif
- 6) Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 7) Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan Kecamatan Tenggarong Seberang

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun dalam sistematika yang mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 yang terdiri dari 5 (lima) Bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum dan tujuan serta sistematika penulisan penulisan Renstra Kecamatan Tenggaraong Seberang.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Menjelaskan gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Kecamatan, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan. Menjelaskan hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L, taleahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Menjelaskan tujuan dan sasaran Kecamatan Tenggaraong Seberang berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Serta menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tenggaraong Seberang.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Menjelaskan tentang program dan kegiatan Kecamatan Tenggaraong Seberang, yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis. Dan menjelaskan tentang berbagai indikator kinerja yang selaras dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan tentang kesimpulan dan kaidah pelaksanaan Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Kecamatan

2.1.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 69 Th.2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan pada Pasal 3 diatur bahwa: Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.


Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum,
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan Sarana layanan umum,
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan,
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan,
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan, dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

- a. Camat,
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, dan
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan,
- c. Seksi Pemerintahan,
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa,
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial,
- g. Seksi Pelayanan Umum:

Berikut Struktur Organisasi Kecamatan Tenggarong Seberang



Gambar 2.1. Struktur Organisasi

Berikut ini diuraikan tata kerja dalam struktur kecamatan tersebut

1. Tata Kerja Camat meliputi:

- a. memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan Kecamatan;
- b. merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum;
- c. menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- f. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan dan penanggulangan bencana;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di tingkat kecamatan;
- h. membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya;

- i. mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat;
 - j. mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir, mengidentifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategik serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum serta membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kecamatan, dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
2. Tata kerja Sekretaris meliputi:
- a. memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan

- perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD;
 - h. mengkoordinasikan Permintaan kelengkapan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
 - i. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - j. mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/jasa;
 - k. melaporkan pelaksanaan monitoring mengkoordinasikan dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat, dan
 - l. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

3. Tata Kerja Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian meliputi:
 - a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 - c. mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD;
 - e. merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi;
 - f. merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;
 - g. merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif

Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/ KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- h. merencanakan pelaksanaan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, dan
 - k. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
4. Tata Kerja Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan meliputi:
- a. menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan,
 - b. menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris;
 - d. merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD;
 - e. menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - f. menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan;
 - g. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan,
 - h. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Penyusunan Program dan Keuangan,
 - i. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan, dan
 - j. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
5. Tata kerja Kepala Seksi Pemerintahan meliputi:
- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas kegiatan, menyiapkan bahan dan merencanakan;
 - c. melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan;

- d. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan atau kelurahan;
- e. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- f. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisisan materi peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati;
- g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan;
- h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelurahan, penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga;
- i. merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan;
- j. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
- k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan;
- l. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan;
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan, dan

- n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
6. Tata kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum:
 - a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Desa/kelurahan;
 - d. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri/ Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
 - e. merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA;
 - g. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan merencanakan penyelenggaraan pembinaan organisasi ideologi, kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama;
 - h. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi;

- i. merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 - j. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - k. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan
 - m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan;
7. Tata kerja Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi:
- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati,
 - d. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita,

- e. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata;
 - f. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaa;
 - g. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang, merencanakan kegiatan, melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan penghijauan, rehabilitasi lahan, konservasi tanah dan air;
 - h. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan, merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
 - i. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa,
 - j. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - k. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan
 - l. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
8. Tata kerja Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial meliputi:
- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- d. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang ketenagakerjaan AK/1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- e. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial sosial, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Berencana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan;
- g. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial;
- h. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembangan kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keolahragaan;
- i. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidikan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan;
- j. merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana/ prasarana peribadatan dan kehidupan beragama;
- k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kesejahteraan Sosial;

- l. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial;
 - m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial, dan
 - n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.
9. Tata kerja Kepala Seksi Pelayanan Umum meliputi:
- a. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan;
 - b. menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan;
 - d. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu penerangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman;
 - e. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang pekerjaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati;
 - f. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman;
 - g. merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa;
 - h. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, pertamanan dan keindahan lingkungan;

- i. merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum;
- j. merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi dan pengendalian perizinan perumahan dan bangunan;
- k. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum,
- l. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyusunan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pelayanan Umum;
- m. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum, dan
- n. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Tenggarong Seberang

Sumber daya aparatur yang dimiliki Kecamatan tenggarong pada tahun 2025 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut:

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia Kecamatan Tenggarong

Secara keseluruhan jumlah personil Kecamatan Tenggarong Seberang sampai dengan Juni 2025 adalah sebanyak 53 orang ASN dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kecamatan Tenggarong seberang adalah sebagaimana ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2.1. Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan

NO	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Camat	1	-	1
2.	Sekretariat			
	2.1 Sekretaris Camat	1	-	1

	2.1.1 Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	1	-	1
	2.1.1.1 Staf Pendukung ASN	4	2	6
	2.1.2 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	1	-	1
	2.1.2.1 Staf Pendukung ASN	5	5	10
3.	Seksi – seksi			
	3.1 Kepala Seksi Pemerintahan	1	-	1
	3.1.1 Staf Pendukung ASN	4	2	5
	3.3 Kepala Seksi Tramtib & Linmas	1	-	1
	3.3.1 Staf Pendukung ASN	4	1	5
	3.2 Kepala Seksi Pemberdayaan Masy. Desa	1	-	1
	3.2.1 Staf Pendukung ASN	3	3	6
	3,4 kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	-	1	1
	3.4.1 Staf Pendukung ASN	2	3	5
	3.5 Kepala Seksi Pelayanan Umum	-	1	1
	3.5.1 Staf Pendukung ASN	1	3	8
	Jumlah	30	25	55

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kecamatan Tenggarong Seberang Juni 2025

Dari komposisi Pegawai Kecamatan Tenggarong Seberang yang keseluruhan berjumlah 55 terdiri dari 45 Orang berstatus Aparat Sipil Negara (ASN), 10 Orang P3K.

Tabel 2.2. Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	Pangkat dan Golongan	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pembina Tk I / IV/b	3	-	3
2.	Pembina /IV/a	3	2	5
3	Penata Tk. I /III/d	3	1	4
4	Penata / III/c	-	1	1
5	Penata Muda Tk. I /III/b	5	4	9
6	Penata Muda/III/a	5	4	9
7	Pengatur Tk. I / II/d	11	4	15
8	Pengatur/II/c	2	-	2
9	Pengatur Muda Tk. I / II/b	-	-	-
10	Pengatur Muda / II/a	2	4	7
	Jumlah	35	20	55

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kecamatan Tenggarong Seberang Juni 2025

2.1.2.2. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Mengacu pada klasifikasi status pegawai, maka tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh pegawai Kecamatan Tenggarong Seberang, adalah sebagai tingkat berikut:

Tabel 2.3. ASN Berdasarkan Pendidikan

NO	Pendidikan	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	S-2	4	2	6
2.	S-1	13	7	20
3.	D-III	-	2	2
4.	SMA/Sederajat	14	13	27
	Jumlah	31	24	55

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kecamatan Tenggarong Seberang Juni 2025

2.1.2.3 Asset/ Modal

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Tenggarong Seberang didukung oleh ketersediaan Asset/Modal yang meliputi:

Tabel. 2.4. Daftar Aset Kecamatan Tenggarong Seberang

NO	NO. BARANG	NAMA KEGIATAN	KONDISI	JUMLAH	KET
		TANAH BANGUNAN			
1	1.3.3.01.002.002.001	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	Baik	Unit 7	Rumah Dinas
2	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Unit 4	Kantor Camat
3	1.3.3.01.001.001.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	Unit 1	Ruang Program, keuangan
		KENDARAAN			
1	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	Baik	Unit 15	Kendaraan dinas Operasional
2	1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	Baik	Unit 2	Kendaraan Trantib dan Navara
3	1.3.2.01.001.005.003	Dump Truck	Baik	Unit 2	Kendaraan Angkut Sampah

NO	NO. BARANG	NAMA KEGIATAN	KONDISI	JUMLAH	KET
4	1.3.2.02.001.001.005	Sport Utility Vehicle (SUV)	Baik	Unit 1	Kendaraan dinas Operasional
		PERALATAN MESIN DAN LAINNYA			
1	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Baik	Unit 55	Penggunaan masing-masing Staf
2	1.3.2.10.002.003.004	P.C Unit	Baik	Unit 47	Penggunaan masing-masing Staf
3	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	Baik	Unit 6	Penggunaan masing-masing Staf
4	1.3.2.05.001.005.002	CCTV - Camera Control Television System	Baik	Unit 16	Penggunaan masing-masing Staf
5	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	Baik	Unit 6	Penggunaan masing-masing Staf
6	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	Baik	Unit 1	Penggunaan masing-masing Staf
7	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	Baik	Unit 3	Penggunaan masing-masing Staf
8	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	Baik	Unit 6	Penggunaan masing-masing Staf
9	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	Baik	Unit 8	Penggunaan masing-masing Staf
10	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	Baik	Unit 21	Penggunaan masing-masing Staf
11	1.3.2.05.002.003.004	Mesin Cuci	Baik	Unit 1	Penggunaan masing-masing Staf

Sumber : Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Kecamatan Tenggarong Seberang Juni 2025

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Tenggarong Seberang

Berdasarkan sasaran/traget Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang Periode Tahun sebelumnya (2021-2025) dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tenggarong Seberang, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tenggarong Seberang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tenggarong Seberang

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Indikator Tujuan:																
Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Nilai	95	95	98	100	100	95	91,88	91,93	n/a	n/a	100	96,72	93,81		
Indikator Sasaran:																
Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	70	75	75	80	80	85,94	91,88	91,93	n/a	n/a	122,77	122,51	122,57		
Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	70	70	75	80	80	70	70	75	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	70	70	75	75	80	0	100	595,62	n/a	n/a	0,00	142,86	794,16		
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	n/a	n/a	-	-	-		
Indikator Program, Kegiatan & Sub Kegiatan:																
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	75	80	85	85	n/a	64,2	54,53	n/a	n/a	0	85,6	68,16		
Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	6	6	6	6	6	6	6	6	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	2	2	2	2	2	2	2	2	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	0	0	2	2	0	0	0	n/a	n/a	0	0	0		
Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita aacara	0	0	0	2	0	0	0	0	n/a	n/a	0	0	0		
Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	laporan	18	18	18	18	18	18	18	18	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Tersedianya gaji dan tunjangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	14	1	0	0	1	14	1	n/a	n/a	100,00	0	100,00		
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	1	1	1	1	0	1	0	0	n/a	n/a	100,00	0,00	0,00		
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	4	4	4	4	4	4	4	4	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan	2	2	2	2	2	2	2	2	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	unit	3	3	3	3	3	3	3	3	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	Unit	0	1	0	0	0	0	1	0	n/a	n/a	0,00	100,00	0,00		
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian	orang	74	74	74	74	74	74	74	74	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	114	114	114	114	114	0	66	0	n/a	n/a	0,00	57,89	0,00		
Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Dokumen	74	74	74	74	74	74	74	74	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan	unit	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	4	4	4	4	0	4	4	4	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	20	20	20	20	20	3	7	50	n/a	n/a	15,00	35,00	250,00		
Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Layanan	9	9	9	9	9	9	9	9	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	10	10	10	1	1	1	n/a	n/a	10,00	10,00	10,00		

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	60	60	60	60	60	60	60	60	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jenis	43	43	43	43	43	43	43	43	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Makanan dan Minuman	Porsi	960	960	960	960	960	1470	1389	1078	n/a	n/a	153,13	144,69	112,29		
Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket	175388	175388	175388	175388	175388	100250	82450	91564	n/a	n/a	57,16	47,01	52,21		
Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan	Buku	360	360	360	360	360	0	360	360	n/a	n/a	0,00	100,00	100,00		
Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas	Orang	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Rapat	95	95	95	95	95	95	95	95	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Tata Kelola Arsip	Nilai	80	80	80	80	80	0	56	71,91	n/a	n/a	0,00	70,00	89,89		
Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah	Aplikasi	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	9	1	1	1	0	9	0	n/a	n/a	0,00	100,00	0,00		
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	159	0	0	0	0	159	0	n/a	n/a	0,00	100,00	0,00		
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	65	0	0	0	0	65	0	n/a	n/a	0,00	100,00	0,00		
Jumlah Unit Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Paket	0	1	0	0	0	0	1	0	n/a	n/a	0,00	100,00	0,00		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	0	1	0	0	0	0	1	0	n/a	n/a	0,00	100,00	0,00		
Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Materai yang diadakan	lembar	463	463	463	463	463	390	337	300	n/a	n/a	84,23	72,79	64,79		
Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit	48	48	48	48	48	48	48	48	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	10	10	10	10	10	2	10	10	n/a	n/a	20,00	100,00	100,00		
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Unit	10	10	10	10	10	5	6	3	n/a	n/a	50,00	60,00	30,00		
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	35	1	35	n/a	n/a	3500,00	100,00	3500,00		
Jumlah Aset Tetap lainnya Yang dipelihara	Unit	1	1	1	1	1	0	16	25	n/a	n/a	0,00	1600,00	2500,00		
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara	Unit	0	1	1	0	0	0	2	1	n/a	n/a	0,00	200,00	100,00		
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	1	1	1	0	1	1	n/a	n/a	0,00	100,00	100,00		
Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	70	70	70	75	80	70	70	70			100,00	100,00	100,00		

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Tingkat Aksesibilitas Wilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100			100,00	100,00	100,00		
Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	0	n/a	n/a	100,00	100,00	0,00		
Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	Fasilitasi	1	1	1	1	1	1	1	0	n/a	n/a	100,00	100,00	0,00		
Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kegiatan	9	9	9	9	9	206	210	315	n/a	n/a	2288,89	2333,33	3500,00		
Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Kegiatan	18	18	18	18	18	18	19	18	n/a	n/a	100,00	105,56	0,00		

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan	Kegiatan	0	2	2	2	2	2	2	2	n/a	n/a	#DIV/0!	100,00	100,00		
Presentasi kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan kepolisian Negara RI, TNI dan instansi vertikal serta tokoh agama dan tokoh masyarakat diwilayah Kecamatan	Persen	100	100	100	100	100	0	80	85	n/a	n/a	0,00	80,00	85,00		
Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang melibatkan PD dan instansi vertikal terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	15	15	15	15	15	0	15		n/a	n/a	0,00	100,00	0,00		
Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	90	90	90	90	100	90	90	90	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	Desa	18	18	18	18	18	18	18	18	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Desa Yang difasilitasi	Desa	18	18	18	18	18	18	18	18	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Kegiatan	9	9	9	9	9	9	9	9	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	0	0	9	0	0	0	0	6	n/a	n/a	0	0	66,67		
Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum kantor camat	Kegiatan	27	27	27	27	27	27	27	27	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		

Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD tahun					Realisasi Capaian Renstra PD tahun					Rasio Capaian Renstra PD tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Kegiatan Pendampingan Kecamatan	Desa	18	18	18	18	18	18	18	18	n/a	n/a	100,00	100,00	100,00		

Sumber : Data kecamatan tenggarong Seberang Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja tujuan sangat baik dan pada indikator sasaran terdapat capaian kinerja yang rendah pada Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Pada capaian kinerja sasaran lainnya setiap tahun sudah cukup bagus dari target Renstra periode 2021 – 2025 (tidak ada kesenjangan/gap pelayanan), semua target yang ditetapkan berhasil tercapai dan untuk indikator pertumbuhan pendapatan asli daerah kewenangan kecamatan tidak terealisasi dikarenakan pemungutan retribusi yang ada di Kecamatan sudah dipindah ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Pada Indikator Program nilai Sakip Perangkat daerah mengalami penurunan Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja, kegiatan dan sub kegiatan sudah cukup bagus namun perlu adanya peningkatan kinerja.

Selanjutnya untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Renstra OPD periode perencanaan sebelumnya dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.6. TC.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tenggarong Seberang

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Presentase Realisasi dan Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.446.764.254	9.446.764.254	9.446.764.254	9.446.764.254	9.446.764.254	7.573.031.403	10.788.715.377	8.436.483.511	n/a	n/a	80,17	114,21	89,31	n/a	n/a	21.173.907.950	94,56
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	27.920.000.000	27.720.000.000	27.720.000.000	27.720.000.000	27.720.000.000	27.496.682.026	76.046.539.991	60.393.798.884	n/a	n/a	98,48	274,34	217,87	n/a	n/a	#####	196,90
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	330.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	330.000.000	197.135.800	653.978.300	5.165.516.230	n/a	n/a	59,74	198,18	1565,31	n/a	n/a	2.572.952.843	607,74
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	197.525.000	300.900.000	n/a	n/a		98,76	150,45	n/a	n/a	297.825.000	83,07
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	256.844.122	256.844.122	256.844.122	256.844.122	256.844.122	254.028.200	326.872.600	233.186.000	n/a	n/a	98,90	127,26	90,79	n/a	n/a	658.629.467	105,65
JUMLAH	37.953.608.376	37.953.608.376	37.953.608.376	37.953.608.376	37.953.608.376	35.520.877.429	88.013.631.268	74.529.884.625	n/a	n/a	337,29	812,75	2.113,72	n/a	n/a	#####	1.087,92

Sumber : Data Kecamatan Tenggarong Seberang tahun 2025

Adapun Sumber keuangan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Camat Tenggarong Seberang adalah berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Tabel di atas menyajikan data anggaran berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026 dan data realisasi berdasarkan pagu anggaran DPA, ada 4 (Empat) program utama Kecamatan Tenggarong seberang dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi, terutama pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik diatas 100%.

Secara keseluruhan, Kecamatan Tenggarong Seberang menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi.

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Kecamatan Tenggarong Seberang mempunyai luas 443,40 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 73.030 jiwa), wilayah kecamatan terdiri dari 18 (delapan belas) Desa yang disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.7. Jumlah penduduk Kecamatan Tenggarong Seberang

No	Desa	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Loa Lepu	991	891	1.882
2	Teluk Dalam	1.093	1.027	2.120
3	Perjiwa	1.039	993	2.032
4	Loa raya	802	665	1.467
5	Loa ulung	1.087	954	2.041
6	Embalut	1.413	1.310	2.723
7	Bukit Raya	2.748	2.560	5.308
8	Manunggal Jaya	4.038	3.757	7.795
9	Bangun Rejo	5.736	5.345	11.081
10	Kerta Buana	2.956	2.707	5.663
11	Separi	2.471	2.200	4.671
12	Bukit Pariaman	4.449	4.205	8.654
13	Buana Jaya	2.529	2.328	4.857
14	Mulawarman	1.343	1.280	2.623
15	Loa Pari	944	907	1.851

No	Desa	Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Suka Maju	1.251	1.131	2.382
17	Tanjung Batu	2.377	2.151	4.528
18	Karang Tunggal	733	619	1.352
Jumlah		38.000	35.030	73.030

Sumber : Kecamatan Tenggarong Seberang dalam angka 2024

Tabel 2.8. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Berdasarkan Desa

No	Desa	Dusun	RT	LPM	PKK	Lembaga Adat	Karang Taruna
1	Loa Lepu		6	1	1	1	1
2	Teluk Dalam		4	1	1		1
3	Perjiwa		5	1	1	1	1
4	Loa Raya		5	1	1	1	1
5	Loa Ulung		10	1	1	1	1
6	Embalut	2	8	1	1		1
7	Bukit Raya	3	20	1	1		1
8	Manunggal Jaya	2	25	1	1	1	1
9	Bangunrejo	6	34	1	1		1
10	Kerta Buana	4	26	1	1		1
11	Separi		20	1	1	1	1
12	Bukit Pariaman	5	38	1	1	1	1
13	Bhuana Jaya	4	25	1	1	1	1
14	Mulawarman	3	19	1	1	1	1
15	Loa Pari		7	1	1		1
16	Sukamaju	4	16	1	1		1
17	Tanjung Batu		9	1	1	1	1
18	Karang Tunggal	3	17	1	1	1	1
Jumlah		36	294	18	18	11	18

Sumber : Kecamatan Tenggarong Seberang dalam angka 2024

Sebagaimana diketahui bahwa Hubungan antara kecamatan dengan desa, adalah sebagai berikut: Kecamatan merupakan perantara antara pemerintah kabupaten dan desa, berfungsi untuk membina, mengawasi, dan memfasilitasi jalannya pemerintahan dan pelayanan publik. Sehingga dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi kecamatan tenggarong seberang memiliki kelompok sasaran pelayanan yaitu:

- Penduduk kecamatan: Semua individu yang terdaftar sebagai penduduk di wilayah kecamatan.
- Perangkat daerah: Aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan/ Desa
- Organisasi kemasyarakatan: Lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi pemuda, PKK, dan lain-lain.
- Dunia usaha: Pelaku bisnis dan industri kecil di kecamatan.
- Kelompok rentan: Termasuk perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin.
- Pihak lain yang membutuhkan pelayanan: Institusi pendidikan, tempat ibadah, dan lain-lain.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Dalam pemberian layanan Kecamatan Tenggarong Seberang dalam beberapa layanan bekerja sama dengan beberapa perangkat daerah yang ada di wilayah kecamatan Tenggarong Seberang maupun perangkat daerah yang berada di luar wilayah kecamatan Tenggarong Seberang antara lain:

1. Polsek Kecamatan Tenggarong Seberang, untuk menyediakan layanan keamanan, penegakkan hukum dan ketertiban masyarakat serta membantu penanganan konflik sosial, kriminalitas, serta kegiatan pengamanan acara di masyarakat.
2. Koramil Tenggarong Seberang, untuk membantu dalam aspek pertahanan dan keamanan, serta kegiatan sosial masyarakat.
3. Kantor Urusan Agama, untuk melakukan pengurusan Dispensasi Nikah yaitu jika pernikahan mendadak ingin dilakukan dari batas waktu pengurusan administrasi yang sudah ditentukan.
4. Disdukcapil, mitra kerja dalam hal layanan penerbitan Akta kelahiran Tuntas di Kecamatan dan penerbitan Kartu Keluarga Tuntas di Kecamatan serta Perekaman KTP-el bagi pemula.
5. BPKAD, berurusan dalam rencana, anggaran,serta laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

6. BAPPEDA, berurusan dalam rencana, anggaran dan pembangunan Kecamatan tenggarong Seberang serta berkoordinasi dalam pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
7. Dinas Sosial, mitra pelayanan di Kecamatan yaitu menangani ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), Orang terlantar serta fokus pada kesejahteraan sosial, perlindungan, rehabilitas, dan pemberdayaan sosial. Layanan ini mencakup bantuan langsung kepada masyarakat.
8. Diskominfo, bekerjasama dalam kegiatan statistik untuk membantu, memberikan info layanan publik Digital.
9. Damkar, untuk penanggulangan kebakaran dan penyelamatan, pencegahan bahaya, edukasi masyarakat, serta koordinasi dengan instansi terkait. Kemitraan ini mencakup pelaksanaan patroli dan inspeksi rutin, penyiapan rencana darurat, pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran di tingkat kecamatan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai keselamatan kebakaran.

2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Kecamatan

Masyarakat Kecamatan Tenggarong seberang sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik sebagaimana tercantum dalam sasaran kecamatan Tenggarong Seberang adalah “Meningkatnya layanan administrasi Kecamatan” Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang dapat menghambat pelayanan.

2.2.1. Permasalah Pelayanan

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tenggarong Seberang maka dapat dirumuskan permasalahan di wilayah ini. Permasalahan kecamatan dikelompokkan kedalam 3 (tiga) hal yaitu pokok masalah, masalah, dan akar masalah.

Tabel 2.9. Pemetaan permasalahan Kecamatan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya Pelayanan Kecamatan	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP	Kurangnya pemahaman Kebijakan/Regulasi baik berupa delegasi maupun pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		<p>Masih minimnya infrastruktur yang mendukung dalam pelayanan publik khususnya berbasis digital</p> <p>Kurangnya tenaga teknis dengan keahlian khusus dalam memberikan pelayanan</p> <p>Kurangnya harmonisasi kebijakan lintas sektor yang berdampak pada pelaksanaan pelayanan publik.</p> <p>Sosialisasi kebijakan atau program kecamatan yang belum merata</p> <p>Adanya hambatan proses pencetakan e-KTP karena mesin rusak</p>
	<p>Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan</p>	<p>Tumpang tindih kebijakan antara kecamatan dan kabupaten (perangkat daerah teknis)</p> <p>Rendahnya sinergi antara kecamatan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan program lintas sektoral.</p> <p>Kurangnya pedoman teknis terkait pelaksanaan pelimpahan kewenangan.</p> <p>Belum optimalnya pembinaan terhadap Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan</p>
	<p>Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkungan hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)</p>	<p>Belum optimalnya koordinasi pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan infrastruktur dengan perangkat daerah lain dan pihak terkait</p> <p>Belum optimalnya pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum</p> <p>Keterbatasan infrastruktur teknologi yang menjangkau seluruh wilayah kecamatan</p> <p>Kemampuan ekonomi sebagian masyarakat yang rendah sehingga terbatas dalam memenuhi kebutuhan dasarnya</p> <p>Masih adanya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum</p> <p>Belum optimalnya pembinaan koperasi dan UMKM bersama dengan dinas teknis</p>

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya pembinaan pengelolaan keuangan desa yang diprioritaskan untuk mendukung prioritas daerah dan nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, stunting, dll
		Kerusakan ekosistem akibat penambangan batubara ilegal di Tenggara Seberang
	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Belum optimalnya peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Masih terbatasnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola pendapatan asli desa
		Masih terbatasnya pembinaan terhadap aparatur desa
		Belum optimalnya pengelolaan BUMDes
	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Minimnya pelaksanaan forum atau pertemuan rutin untuk membahas program lintas sektoral di tingkat kecamatan
		Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaksanaan tugas di kecamatan oleh perangkat daerah yang memiliki kewenangan pengawasan internal pemda.
		Kekurangan staf yang kompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis.
		Kurangunya pelatihan bagi perangkat kecamatan tentang pengelolaan administrasi modern, termasuk pengelolaan keuangan.
		Kurangunya keterlibatan masyarakat dalam program yang diselenggarakan kecamatan
		Tidak adanya sistem pencatatan data yang terintegrasi secara real-time.
		Lemahnya pengawasan dan verifikasi dalam pengumpulan dan pengelolaan data.

Sumber : Hasil analisis tahun 2025

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penentuan isu strategis Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara mempertimbangkan permasalahan, isu KLHS, serta isu lingkungan dinamis (global, nasional, dan regional). Isu strategis Kecamatan Tenggarong Seberang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pemerintah Daerah mendorong program hilirisasi komoditas unggulan dengan pembangunan industri pengolahan yang terintegrasi dekat sumber bahan baku	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan non perijinan yang sesuai dengan SOP		Adanya Pergeseran Budaya Dampak Dari Teknologi Informasi	Rendahnya Produktivitas			
	Belum optimalnya efektivitas implementasi program, khususnya pada kewenangan yang sudah dilimpahkan ke kecamatan	Peningkatan Sanitasi dan Distribusi Air Bersih bagi Masyarakat			Pemerataan Pembangunan Wilayah	Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan handal	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kekayaan Sektor Sumber Daya Alam, antara lain Pertanian dan Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan Kehutanan, Pariwisata, serta Pertambangan dan Industri	Masih adanya permasalahan di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, konektivitas, trantibum, lingkunagn hidup, dan perlindungan sosial terutama terhadap kelompok rentan dan marjinal (perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll.)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar		Potensi Sumber Daya Manusia Dan Modal Manusia	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM	Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas	Peningkatan Layanan Infrastruktur

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
1	2	3	4	5	6	7	8
Tingginya partisipasi masyarakat yang berkolaborasi & terlibat Komunitas dalam Pembangunan	Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Desa	Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat			Kemiskinan dan Stunting
Desa Mandiri sebagai Pilar Ketahanan Sosial yang cukup kuat di Kabupaten Kutai Kartanegara	Belum optimalnya tata kelola kecamatan	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat					Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan
		Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan					Tata Kelola Pemerintahan
		Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Alam (Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor)					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			Global	Nasional	Regional	Kutai Kartanegara	
1	2	3	4	5	6	7	8
			Perkembangan Teknologi	Tata Kelola Dan Akuntabilitas Pemerintah	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		

Sumber : Hasil analisis, 2025

Penjelasan masing-masing Isu Strategis Kecamatan Tenggarong Seberang dalam kurun waktu 2025 –2029, diuraikan secara singkat sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Sistem pelayanan publik di Kecamatan Tenggarong Seberang masih banyak yang dilakukan secara manual, yang menghambat efisiensi dan transparansi. Dalam era digitalisasi ini, penerapan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan efisiensi kerja, dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.

Untuk meningkatkan Pelayanan Publik Kecamatan Tenggarong Seberang dengan berfokus pada inovasi layanan, pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan, Budaya Melayani: menanamkan sikap mental yang baik, yaitu budaya melayani yang berintegritas, serta patuh pada hukum dan peraturan, Selain itu, penting untuk menerapkan standar pelayanan yang jelas, mempermudah akses melalui Mini Mal Pelayanan Publik (MPP), melibatkan partisipasi masyarakat, serta terus melakukan evaluasi melalui pengukuran Indeks Pelayanan Publik (IPP) secara berkala dan survei kepuasan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan melakukan perbaikan.

2. Peningkatan Layanan Infrastruktur

Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 120 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Infrastruktur Di Kelurahan Dan Kecamatan. Dalam peraturan bupati tersebut merupakan pedoman pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana di Kecamatan sesuai dengan pelimpahan yang diberikan pemerintah daerah kepada Kecamatan yaitu infrastruktur skala kecil untuk fasilitas umum Kecamatan atau lintas Kelurahan/Desa dan untuk fasilitas umum kelurahan, dan bangunan sederhana, yang dapat dikerjakan dilaksanakan penyedia dan masyarakat setempat, dengan nilai tertinggi sebesar Rp 500.000.000,- Pelimpahan kewenangan tersebut mencakup pelaksanaan, pemantauan, dan koordinasi proyek infrastruktur skala kecil di wilayah kecamatan.

Kewenangan kecamatan dalam pengelolaan pembangunan skala kecil tersebut merupakan kebijakan untuk mempercepat capaian pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada wilayah kecamatan masing-masing terutama dalam dukungan pelayanan publik, keamanan dan ketertiban, maupun dalam rangka menunjang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam kaitan dengan hal tersebut, pentingnya koordinasi antara kecamatan dengan perangkat daerah terkait dalam rangka untuk mencapai sistem perencanaan yang terintegrasi. Peningkatan kapasitas aparat kecamatan dalam pelaksanaan tugas harus selalu dilakukan untuk menjembatani kebutuhan masyarakat dengan keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahunnya. Skala prioritas dalam menetapkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang dilimpahkan dalam hal ini menjadi sangat penting, oleh karena itu perlu penguatan mekanisme perencanaan terutama pada tahapan forum musrenbang kecamatan.

3. Kemiskinan dan Stunting

Permasalahan stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih pendek dari standar usianya. Masalah ini kompleks, disebabkan oleh pola asuh yang kurang baik, gizi tidak seimbang, akses sanitasi dan air bersih terbatas, serta infeksi berulang. Dampak stunting sangat merugikan, mulai dari hambatan perkembangan otak dan kognitif, hingga risiko penyakit degeneratif di masa depan. Dalam hal ini pemerintah daerah menaruh perhatian yang sangat serius dengan kebijakan penurunan stunting.

Melalui Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2024 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, diatur bahwa di tingkat kecamatan dibentuk tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kecamatan yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

4. Pengembangan Ekonomi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Peran kecamatan dalam pengembangan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan adalah membina, mengawasi, memfasilitasi, dan memberdayakan masyarakat serta pemerintah desa untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Kecamatan berperan sebagai jembatan antara pemerintah kabupaten dan desa, memfasilitasi penyusunan peraturan dan administrasi yang mendukung, serta memberikan bimbingan dalam mengelola potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan jangka panjang dengan tujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan desa mandiri.

5. Tata Kelola Pemerintahan

Sebagaimana diketahui bahwa tata kelola pemerintah kecamatan adalah sistem manajemen dan pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan untuk mencapai tujuan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Tata kelola ini mencakup koordinasi antar-instansi, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan ketertiban umum, dengan camat sebagai pimpinan utamanya. Tata kelola pemerintah kecamatan yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan daerah, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memperkuat partisipasi masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola urusan pemerintahan di tingkat kecamatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

3.1. TUJUAN RENSTRA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi encapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi arget konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan mplementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai engan harapan. Dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari isi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah Ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Tenggaraong Seberang Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2030 adalah “**Kutai Kartanegara Idaman Terbaik**”. Idaman diartikan sebagai “sangat menginginkan; berharap sekali; mencita-citakan”; Idaman Terbaik, Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan. Dalam upaya mencapai Visi, maka disusun misi pembangunan dengan semangat Terbaik, yakni:

1. Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial;
2. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif;
3. Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara;

4. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal;
5. Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan;

Rencana strategis Kecamatan Tenggarong Seberang mengemban keseluruhan misi tersebut. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.


Kecamatan Tenggarong Seberang menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : **"Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan"**. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, yaitu: **"Terbaik dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara"**. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tenggarong Seberang, dalam hal ini Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu menghasilkan Merencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat tercapai.

3.2 SASARAN RENSTRA KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2025 - 2029

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah dan langkah yang telah dilakukan dalam perumusan sasaran penentuannya didasarkan pada :

- a. Norma, Standar, Prosedur, dan Kinerja (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat sesuai dengan Kewenangannya.
- b. Sasaran RPJMD tahun 2026-2029.



Gambar 3.1. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD

Selanjutnya Sasaran Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah kecamatan
2. Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan
3. Penguatan kelembagaan masyarakat
4. Peningkatan ketertiban dan keamanan masyarakat
5. Meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa

Tabel 3.1. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tenggara Seberang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUNAN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NSPK: Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012	Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	2,18	3,52	3,53	3,54	3,55	3,56	3,56	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kecamatan berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa		Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan yang sesuai SOP	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP dibagi total jumlah Pelayanan dikali 100
Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2013;			Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi	n/a	70	75	80	85	90	91	Jumlah Desa yang tertib administrasi dan keuangan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUNAN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Sasaran: RPJMD: Meningkatkan kualitas pelayanan publik			si serta Pengelolaan Keuangan yang tertib dan Baik								Penilaian Keuangan: 1. Pengesahan APBDes per 31 Des di aplikasi siskuedes web (20%) Cara hitung: (jumlah desa tepat waktu / jumlah desa di kecamatan). 2. Desa yang optimal menggunakan aplikasi ATKPdes secara 100% (15%) Cara Hitung: Jumlah desa yang optimal menggunakan aplikasi/jumlah desa di kec 3. persentase Desa dengan realisasi anggaran minimal 90% Cara Hitung: jumlah Desa dengan anggaran yang terealisasi minimal 90% / jumlah desa Penilaian Administrasi: 1. Penyampaian Perdes LPPDes, Perdes Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades akhir 31 Maret cara Hitung: jumlah desa yang menyampaikan di akhir 31 maret/ jumlah desa di kec 2. Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUNAN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<p>Cara Hitung: Jumlah Desa yang menyampaikan laporan per 31 april/jumlah desa</p> <p>3. Pengisian Prosdekel dan Sdgs</p> <p>cara hitung: Jumlah desa yang melakukan pengisian prodeskel dan SDGS/jumlah semua desa</p> <p>4. Laporan tahunan keuangan Bumdes</p> <p>Cara hitung: Jumlah desa yang melaporkan laporan tahunan keuangan/ jumlah semua desa di kec)</p>

Sumber : Data Kematian,2025

3.3. Strategi Kecamatan Tenggarong Seberang dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025-2029

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 Isu-Isu Strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Dengan demikian isu strategis merupakan permasalahan pokok yang bersifat sangat strategis dan signifikan yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2025-2029. Berikut ini adalah tabel strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan tabel ini memuat lima sasaran utama beserta strategi yang relevan untuk mencapainya.

Tabel 3.2. Strategi Renstra Kecamatan Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Strategi
1	2	3
Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kewilayahan di Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi di kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
		Meningkatnya kinerja dan tata kelola kecamatan

Dalam pelaksanaan strategi pembangunan di kecamatan, perlu dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang. Penahapan Renstra Perangkat Daerah dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3. Tahapan Renstra

Tahap I (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
1	2	3	4	5
2026	2027	2028	2029	2030
Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan	Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan kemanfaatan transformasi pembangunan di Wilayah Kecamatan	Perwujudan fondasi transformasi di Wilayah Kecamatan dalam KUKAR IDAMAN TERBAIK	Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan di Wilayah Kecamatan
Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan	Pengembangan potensi ekonomi unggulan daerah serta penguatan kelembagaan pelaku usaha berbasis masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing lokal.	Penguatan ekosistem kewirausahaan berbasis inovasi dan pemanfaatan potensi lokal sebagai motor pertumbuhan ekonomi berkelanjutan	Perwujudan transformasi produk unggulan berbasis ekonomi hijau sebagai upaya peningkatan nilai tambah, daya saing, dan keberlanjutan pembangunan daerah	Penguatan rantai nilai dan akselerasi hilirisasi komoditas unggulan daerah yang ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan
Pembangunan prasarana dan sarana konektivitas (keterkaitan) wilayah	Pengembangan aksesibilitas wilayah dan fasilitas publik berwawasan lingkungan untuk mendukung pemerataan pembangunan.	Pengembangan infrastruktur dasar yang merata dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Perwujudan sistem infrastruktur aksesibilitas dan mobilitas yang modern, dan terhubung	Penerapan Integrasi jaringan infrastruktur antarwilayah yang menunjang konektivitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan wilayah
Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan
Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur desa yang berkualitas	Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat	Penerapan Integrasi kebijakan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi risiko bencana ke dalam seluruh sektor pembangunan	Pengendalian pencemaran serta optimalisasi kualitas daya dukung lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Penguatan energi terbarukan dan akselerasi pengurangan emisi karbon untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berkelanjutan

Sumber : Hasil Analisis, 2025

3.4. Arah Kebijakan Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Kecamatan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan yang dirumuskan harus dapat:

1. Membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional.

2. Memperjelas strategi sehingga lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional;
3. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
4. Mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar kepentingan umum.

Langkah-langkah perumusan kebijakan adalah:

1. Merumuskan rancangan kebijakan dari setiap strategi dengan mempertimbangkan:
 - a) Besarnya pengaruh kebijakan terhadap keberhasilan implementasi strategi; dan
 - b) Keterkaitan langsung dengan pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Menguji rumusan rancangan kebijakan apakah dapat menghasilkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang lebih tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih dan telah mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan untuk mencapai sasaran;
3. Menguji apakah rancangan kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah rumusan Arah Kebijakan yang disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan, berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.4. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Pelayanan Yang Prima	Digitalisasi layanan publik	Implementasi Standar Pelayanan Dan Digitalisasi Pelayanan Di Tingkat Kecamatan	Melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
2	Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Perizinan	Penguatan sistem pengaduan	Meningkatkan Koodinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
3	Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Desa dan Kelurahan	Pelibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
4	Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa	Tata kelola adaptif, inovatif, dan kolaboratif berbasis pentahapan	Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Menyesuaikan Dengan Pelimpahan Urusan Dari Bupati
5	Peningkatan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan desa	Dilakukan Melalui Monitoring Dan Laporan Realisasi pada Desa
7			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	Keterangan
1	2	3	4	5
8			Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
9			Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
10			Meningkatkan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

Sumber : Hasil analisis,2025

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Penjabaran visi dan misi daerah, serta tujuan dan sasaran Kecamatan Tenggarong Seberang, dituangkan secara lebih operasional ke dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif untuk periode lima tahun. Penyusunan program dan kegiatan ini mengacu pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.


Penyusunan program, kegiatan, dan pendanaan dilakukan dengan mengedepankan tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Pendekatan kinerja, melalui penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) dan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif sebagai dasar alokasi sumber daya secara efisien dan terukur;
3. Prioritas program berdasarkan urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan Kecamatan.

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan penting untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi secara sistematis, terpadu, dan efisien, melalui perencanaan yang jelas, alokasi sumber daya yang tepat, pemantauan yang efektif, dan akuntabilitas yang terukur. Berikut pemetaan uraian program, kegiatan dan sub-kegiatan sebagaimana ditampilkan pada tabel 4.2.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Tabel 4.1. Rumusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK : 1.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 3.Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pelimpahan Kewenangan BupatiKepada	Meningkatkan kinerja pembangunan kewilayahan di kecamatan				Indeks Kepuasan Pelayanan Publik Kecamatan		
		Meningkatnya layanan administrasi di Kecamatan			Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan yang sesuai SOP		
					Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang tertib dan Baik		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kecamatan dan Kelurahan Dalam Pengelolaan Infrastruktur Skala Kecil; 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)			Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
SASARAN RPJMD : Meningkatkan kualitas pelayanan publik				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data statistik Sektoral Daerah	
				Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Tersedianya laporan analisis pronogsis realisasi anggarn	Jumlah laporan analisis pronogsis realisasi anggarn	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terselesiakannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Tersusunnya Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Tersusunnya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terselesaikannya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Tata Kelola Arsip	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksanannya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersediannya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersediannya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan mesin lainnya yang disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya aset tetap lainnya	Aset tetap lainnya yang disediakan	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersediannya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersediannya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersediannya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital		Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan		Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
				Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksanannya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat	Jumla kegiatan pelimpahan kewenangan Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan		Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
				Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang diberdayakan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Diselenggarakan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	
			Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan		Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dilaksanakan secara efektif dan efisien	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum yang dilaksanakan Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya kinerja penyelenggara an pemerintahan desa		Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
				Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan

Berdasarkan Rumusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan selanjutnya disusun pagu indikatif untuk setiap komponen program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tabel 4.2. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2024)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun-2030		
					Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	54,53	60	9.095.207.359,00	65	10.335.491.599,00	70	10.235.491.599,00	75	10.235.491.599,00	80	10.285.491.599,00	
7.01.01.2.0 1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan yang terukur	Paket	6	6	320.000.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	350.000.000,00	7	400.000.000,00	
7.01.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	40.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	3	100.000.000,00	
7.01.01.2.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	n/a	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
7.01.01.2.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	n/a	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
7.01.01.2.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	n/a	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
7.01.01.2.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	n/a	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		25.000.000,00	1	25.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2024)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun-2030		
					Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19)
7.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	30.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	4	50.000.000,00	
7.01.01.2.0 1.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	n/a	2	250.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	
7.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Bulan	12	12	7.424.563.599,00	12	7.464.563.599,00	12	7.464.563.599,00	12	7.464.563.599,00	12	7.464.563.599,00	
7.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	56		7.314.563.599,00	56	7.314.563.599,00	56	7.314.563.599,00	56	7.314.563.599,00	56	7.314.563.599,00	
7.01.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	0	0	n/a	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
7.01.01.2.0 2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
7.01.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2024)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun-2030		
					Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19)
		Keuangan Akhir Tahun SKPD													
7.01.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	
7.01.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis pronogsis realisasi anggarn	Laporan	1	2	n/a	2	25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2	25.000.000,00	
7.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah tersusun	Paket	1	1	90.800.000,00	1	94.800.000,00	1	94.800.000,00	1	94.800.000,00	1	94.800.000,00	
7.01.01.2.0 3.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah	Dokumen	n/a	n/a	n/a	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	
7.01.01.2.0 3.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2024)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun-2030		
					Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19)
7.01.01.2.0 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	40.800.000,00	1	40.800.000,00	1	40.800.000,00	1	40.800.000,00	1	40.800.000,00	
7.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang masih aktif	Paket	1	1	15.000.000,00	1	157.000.000,00	56	157.000.000,00	56	157.000.000,00	1	157.000.000,00	
7.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	56	56	n/a	56	114.000.000,00	56	114.000.000,00	56	114.000.000,00	56	114.000.000,00	
7.01.01.2.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	56	56	n/a	56	4.000.000,00	56	4.000.000,00	56	4.000.000,00	56	4.000.000,00	
7.01.01.2.0 5.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	n/a	n/a	n/a	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	
7.01.01.2.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	4	4	n/a	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	
7.01.01.2.0 5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	8	8	15.000.000,00	8	15.000.000,00	8	15.000.000,00	8	15.000.000,00	8	15.000.000,00	
7.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi perkantoran	Paket	6	9	338.261.360,00	8	680.155.000,00	9	680.155.000,00	8	680.155.000,00	8	680.155.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2024)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun-2030		
					Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19)
7.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	29.413.760,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	12	30.000.000,00	
7.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	50.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	
7.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	130.000.000,00	8	130.000.000,00	8	130.000.000,00	8	130.000.000,00	8	130.000.000,00	
7.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	31.698.000,00	12	70.155.000,00	12	70.155.000,00	12	70.155.000,00	12	70.155.000,00	
7.01.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	20.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	12	50.000.000,00	
7.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	50.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	12	200.000.000,00	
7.01.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Nilai Tata Kelola Arsip	Nilai	71.91	73	20.000.000,00	75	50.000.000,00	77	50.000.000,00	79	50.000.000,00	80	50.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	50	50		50		50		50				
7.01.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	8	8	7.149.600,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2024)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun-2030		
					Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19)
7.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa yang digunakan	Paket	3	4	418.457.400,00	4	845.848.000,00	4	845.848.000,00	4	845.848.000,00	4	845.848.000,00	
7.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	2.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	
7.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	344.457.400,00	12	648.000.000,00	12	648.000.000,00	12	648.000.000,00	12	648.000.000,00	
7.01.01.2.0 8.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	n/a	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	
7.01.01.2.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	72.000.000,00	12	172.848.000,00	12	172.848.000,00	12	172.848.000,00	12	172.848.000,00	
7.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset dalam kondisi baik	Unit	35	57	488.125.000,00	57	543.125.000,00	57	543.125.000,00	57	543.125.000,00	57	543.125.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2024)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun-2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19)
7.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	18	60.000.000,00	18	60.000.000,00	18	60.000.000,00	18	60.000.000,00	18	60.000.000,00	
7.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	20	20	128.125.000,00	20	128.125.000,00	20	128.125.000,00	20	128.125.000,00	20	128.125.000,00	
7.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	30	25.000.000,00	30	80.000.000,00	30	80.000.000,00	30	80.000.000,00	30	80.000.000,00	
7.01.01.2.0 9.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	
7.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	
7.01.01.2.0 9.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2024)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun-2030		
					Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19)
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP	Persen	65	70	24.863.900.000,00	70	11.350.817.258,84	70	12.988.444.462,02	75	16.294.174.762,32	80	18.816.174.435,17	
		Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	Nilai	n.a	8,0		8,2		8,4		8,6		9,0		
7.01.02.2.0 1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif	Kegiatan	2	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	400.000.000,00	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	
7.01.02.2.0 1.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	
7.01.02.2.0 1.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	1	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	
7.01.02.2.0 2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Paket	0	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	180.000.000,00	1	180.000.000,00	1	200.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2024)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun-2030		
					Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19)
7.01.02.2.0 2.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	100.000.000,00	2	150.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00	2	200.000.000,00	
7.01.02.2.0 4	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah urusan yang dilaksanakan	Paket	0	3	24.363.900.000,00	3	10.800.817.258,84	3	12.408.444.462,02	2	15.664.174.762,32	3	18.166.174.435,17	
7.01.02.2.0 4.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	3	3	788.900.000,00	3	788.900.000,00	3	788.900.000,00	3	788.900.000,00	3	788.900.000,00	
7.01.02.2.0 4.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	122	122	23.575.000.000,00	100	10.011.917.258,84	100	11.619.544.462,02	100	14.875.274.762,32	100	17.377.274.435,17	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	Persen	100	100	436.000.000,00	100	45.170.000.000,00	100	45.170.000.000,00	100	45.180.000.000,00	100	45.230.000.000,00	
7.01.03.2.0 1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah kegiatan dalam kerjasama antar desa di lingkup kecamatan	Paket	2	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	110.000.000,00	2	160.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2024)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun-2030		
					Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19)
7.01.03.2.0 1.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasya katan	8	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	50.000.000,00	8	100.000.000,00	
7.01.03.2.0 1.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	2	2	50.000.000,00	300	50.000.000,00	300	50.000.000,00	300	60.000.000,00	300	60.000.000,00	
7.01.03.2.0 3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Persen	100	100	336.000.000,00	100	45.070.000.000,00	100	45.070.000.000,00	100	45.070.000.000,00	100	45.070.000.000,00	
7.01.03.2.0 3.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasya katan	5	5	336.000.000,00	5	45.070.000.000,00	5	45.070.000.000,00	5	45.070.000.000,00		45.070.000.000,00	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan kententraman dan ketertiban umum yang di tangani	Persen	100	100	175.000.000,00	100	361.000.000,00	100	361.000.000,00	100	361.000.000,00	100	361.000.000,00	
7.01.04.2.0 1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan keteriban umum yang tertangani	Persen	100	100	175.000.000,00	100	361.000.000,00	100	361.000.000,00	100	361.000.000,00		361.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2024)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun-2030		
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19)
7.01.04.2.0 1.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	50.000.000,00	12	236.000.000,00	12	236.000.000,00	12	236.000.000,00	12	236.000.000,00	
7.01.04.2.0 1.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	2	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	2	125.000.000,00	
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	195.000.000,00	100	195.000.000,00	100	215.000.000,00	100	215.000.000,00	100	215.000.000,00	
7.01.05.2.0 1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	195.000.000,00	2	195.000.000,00	2	215.000.000,00	2	215.000.000,00	2	215.000.000,00	
7.01.05.2.0 1.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang	30	30	180.000.000,00	30	180.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	30	200.000.000,00	

KODE	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenca naan (2024)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan										Ket
					Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun-2030		
					Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	Tar get	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(19)
7.01.05.2.0 1.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	Persen	61	70	75.000.000,00	75	125.000.000,00	80	105.000.000,00	85	125.000.000,00	90	150.000.000,00	
7.01.05.2.0 1	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa	Jumlah Desa yg dibina	Paket	2	5	75.000.000,00	9	125.000.000,00	7	105.000.000,00	10	125.000.000,00	8	150.000.000,00	
7.01.06.2.0 1.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Desa	18	18	n/a	18	25.000.000,00	18	25.000.000,00	18	25.000.000,00	18	25.000.000,00	
7.01.06.2.0 1.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan	Desa	18	n/a	n/a	18	25.000.000,00	n/a	n/a	n/a	n/a	18	25.000.000,00	
7.01.06.2.0 1.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	18	18	75.000.000,00	18	75.000.000,00	18	80.000.000,00	18	100.000.000,00	18	100.000.000,00	
JUMLAH						34.840.107.359,00		67.537.308.857,84		69.074.936.061,02		72.410.666.361,32		75.057.666.034,17	

4.3. Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dari teknik cascading (penurunan kinerja). Dan merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN PRIORITAS	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program RT Ku-Terbaik	Penyaluran Program RT di Kecamatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
2	Program Pelayanan Publik Cerdas	Mini Mall Pelayanan Publik di Kecamatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

4.4. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan tujuan Kecamatan. IKU ditetapkan untuk memantau, mengukur, mengevaluasi, dan melaporkan kinerja, memastikan prioritas program dan kegiatan selaras dengan tujuan strategis. Berikut IKU Kecamatan Tenggara Seberang.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tenggarong Seberang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUNAN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan	Indeks	n/a	2.18	3.52	3.53	3.54	3.55	3.56	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kecamatan berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.
2	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kecamatan yang sesuai SOP	Persen	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah Pelayanan yang sesuai SOP dibagi total jumlah Pelayanan dikali 100
3	Persentase Desa yang melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan yang tertib dan Baik	Persen	n/a	70	75	80	85	90	91	<p>Jumlah Desa yang tertib administrasi dan keuangan</p> <p>Penilaian Keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengesahan APBDes per 31 Des di aplikasi siskuedes web (20%) Cara hitung: (jumlah desa tepat waktu / jumlah desa di kecamatan). Desa yang optimal menggunakan aplikasi ATKPdes secara 100% (15%) Cara Hitung: Jumlah desa yang optimal menggunakan aplikasi / jumlah desa di kec persentase Desa dengan realisasi anggaran minimal 90% Cara Hitung: jumlah Desa dengan anggaran yang terealisasi minimal 90% / jumlah desa <p>Penilaian Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penyampaian Perdes LPPDes, Perdes Pertanggungjawaban APBDes tahun sebelumnya dan laporan keterangan kades akhir 31 Maret cara Hitung: jumlah desa yang menyampaikan di akhir 31 maret / jumlah desa di kec Penyampaian laporan kinerja BPD per 31 April

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUNAN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
										<p>Cara Hitung: Jumlah Desa yang menyampaikan laporan per 31 april/jumlah desa</p> <p>3. Pengisian Prosdekel dan Sdgs</p> <p>cara hitung: Jumlah desa yang melakukan pengisian prodeskel dan SDGS/jumlah semua desa</p> <p>4. Laporan tahunan keuangan Bumdes</p> <p>Cara hitung: Jumlah desa yang melaporkan laporan tahunan keuangan/ jumlah semua desa di kec)</p>

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Tenggarong seberang untuk periode 2025-2029 disusun sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan layanan masyarakat di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang. Rencana ini menjabarkan tujuan dan sasaran pembangunan kecamatan lima tahun kedepan, yang dilengkapi dengan strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Dengan demikian, dokumen ini memuat perencanaan yang bersifat operasional. Rencana ini diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029.

Dokumen ini dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dengan cara yang terarah, efektif, dan terukur. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini serta proyeksi masa depan, pelaksanaan kaidah berikut menjadi pedoman untuk Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025-2029:

1. Renstra Perangkat Daerah menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Tahunan

Rancangan Renstra ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Samboja setiap tahunnya. Penyusunan Renja akan tetap merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mempertimbangkan skala prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

2. Camat melaksanakan Evaluasi Hasil Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi hasil Renstra Perangkat daerah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dengan menggunakan data hasil Evaluasi Renja

Perangkat Daerah. Hasil Evaluasi Renstra Perangkat Daerah dilaporkan kepada Bupati melalui Bappeda.

3. Sinkronisasi dengan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Samboja (RKA-Kecamatan Samboja) disusun berdasarkan pedoman Renja Kecamatan Samboja, untuk mendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menjamin bahwa alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan kecamatan.
4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Renstra PD Pelaksanaan Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang 2025-2029, yang dijabarkan dalam Renja Perangkat daerah, akan dipertanggungjawabkan secara sistematis dan terstruktur. Laporan ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku dalam bentuk Lapiran Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Laporan Evaluasi Hasil Renstra Perangkat Daerah, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
5. Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan, sesuai dengan tata cara yang diatur oleh Pemerintah.

Dengan telah selesainya penyusunan Renstra Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025 - 2029 maka dapat dijadikan acuan bagi seluruh Kasi dan Kasubag di Lingkungan Kecamatan Tenggarong Seberang dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi terutama dalam mendukung sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang tertuang dalam Program **“KUKAR MAJU TANGGUH BERBUDAYA 2045: Pusat Pangan, Pariwisata, Industri Hijau, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**.

Tenggarong Seberang, September 2025
Camat



TEGO YUWONO S.Sos.,M.Si

Pembina FK.1 / IV.b

NIP.19681024 199003 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG**

JL. Mulawarman No.16 Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang
Website : <https://tenggarongseberang.kukarkab.go.id> , Email : tenggarongseberang@kukarkab.go.id
TENGGARONG SEBERANG 75572

KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG SEBERANG

Nomor : P-197/SK/TGRS-SET.I/900.1.1.2/12/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2025
CAMAT TENGGARONG SEBERANG**

Menimbang : a. Bahwa Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 telah ditetapkan oleh Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara;

b. Bahwa Rancangan RENSTRA Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, perlu dijabarkan dalam Rencana Tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tenggarong Seberang;.

c. Bahwa dengan pertimbangan point a dan b tersebut di atas, perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana terlampir.

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 4150);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004,tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Kecamatan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Mendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG SEBERANG TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG TAHUN 2025.

Pertama : Rencana Strategis Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, selanjutnya disebut dengan RENSTRA Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, merupakan Dokumen Perencanaan untuk Tahun Anggaran 2025-2029

Kedua : Rencana STRATEGIS (RENSTRA) Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Camat Tenggarong Seberang

Ketiga : Menunjuk Aparatur Sipil Negri (ASN) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Rencana STRATEGIS (RENSTRA) tahun 2025 di Lingkungan Kecamatan Tenggarong Seberang

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tenggarong Seberang

Pada Tanggal : 24 Desember 2024



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN CAMAT TENGGARONG SEBERANG



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Nomor : P-197/SK/TGRS-SET.I/900.1.1.2/12/2023
 Tanggal : 24 Desember 2024
 Tentang : Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tenggara
 Seberang

Nama Tim Penyusun Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) di Lingkungan Kecamatan Tenggara Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

- I Penanggung Jawab : Camat (Tego Yuwono, S.Sos., M.Si)
- I Ketua : Sekretaris Camat (Hendra Suryana, S.IP, M.Si)
- III Koordinator : Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan (Harun, S.Kom)
- IV Anggota :
 - A. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1. Yahdinal. S.Sos., M.Si
 - 2. Darman, SE., M.Si
 - 3. Ayu Ripali, S.Sos
 - B. Seksi Pemerintahan
 - 1. Yulianto, SE
 - 2. Musmulyadi
 - 3. Hamidin
 - C. Seksi Pelayanan Umum
 - 1. Sri Kumoro Mariniharsi, S.Sos., MM
 - 2. Muhammad Junaidi, S.Sos., M.Si
 - 3. Robiansyah, S.Kom
 - D. Seksi Trantib dan Linmas
 - 1. Ismail, SH
 - 2. Al Fikri, S.Sos
 - 3. Sumaryadi
 - E. Seksi Kesejahteran Sosial
 - 1. Dra. Rusmiati
 - 2. Erni Susilawati, SE
 - 3. Saili
 - F. Subbag Penyusunan Progran dan Keuangan
 - 1. Yos Ari Wibowo, S.Hut., M.Si
 - 2. Rinda Lestari, A.Md
 - 3. Ester Dwi Wahyuningsih
 - G. Subbag Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - 1. Okinu Rahim, SP
 - 2. Yuni Rustainingsih. R, SE
 - 3. I Wayan Alit Murdiana

